

STRUKTUR PENGELOLA-PPID-KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2025

Kpt 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, susunan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
 - Lamp.: - .